

ABSTRAK

PT Pelindo Indonesia III merupakan salah satu BUMN yang bergerak pada jasa bongkar muat petikemas, yang dianggap melakukan praktik monopoli berdasarkan keputusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2018. PT Pelindo Indonesia III terbukti telah menyalahgunakan kewenangan monopoli dengan melakukan kebijakan full stack 100% yang membuat harga produksi mengalami kenaikan kemudian beban biaya tersebut dibebankan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan KPPU terhadap Pelanggaran Hukum Dalam Kasus Yang Diputus Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 15/KPPU-L/2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder, Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitik. Jenis dan sumber data yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian terkait Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018 praktik monopoli yang dilakukan oleh PT. Pelindo Indonesia III berupa praktik monopoli dengan cara melakukan penataan pola pelayanan berupa membuat kebijakan wajib stack 100% untuk bongkar muat petikemas yang memenuhi unsur Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga berdampak pada terhambatnya proses bisnis, karena terjadi kenaikan atas biaya jasa bongkar muat petikemas yang ditanggung oleh pengguna jasa dan/atau konsumen, serta terjadi pembatasan akses yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama. Memerintahkan Terlapor untuk menghentikan kebijakan wajib stack 100% di Pelabuhan L. Say Maumere. Menghukum Terlapor (PT. Pelindo Indonesia III) membayar denda sebesar Rp4.200.000.000,00 (Empat Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara.

Kata Kunci : ***Praktik Monopoli, Keputusan KPPU***